



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 25 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi dan memenuhi hak asasi manusia termasuk pemenuhan hak bertempat tinggal yang layak;  
b. bahwa penyediaan rumah layak huni merupakan salah satu program penanganan kemiskinan dalam memenuhi hak dasar warga negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang;  
c. bahwa dalam penyediaan rumah layak huni diperlukan pengaturan untuk memberi arah landasan dan kepastian hukum;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyediaan Rumah Layak Huni;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/AE5F53CF7A>

AE5F53CF7A

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Berita Negara Republik Tahun 2016 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Daerah Kabupaten/Kota adalah daerah kabupaten/ kota di Daerah Provinsi.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.
7. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
8. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
9. Masyarakat Miskin adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.
10. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut RTLH adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.
11. Rehabilitasi adalah kegiatan perbaikan rumah jika terjadi kerusakan untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.
12. Kawasan Permukiman Kumuh adalah kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) hektar (ha) sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha di Daerah Provinsi.
13. Bencana Provinsi adalah bencana dengan status tanggap darurat bencana Daerah Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

#### Pasal 2

- (1) Gubernur menyelenggarakan penyediaan rumah layak huni di Daerah Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan penyediaan rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR dan Masyarakat Miskin;
  - b. penyediaan dan Rehabilitasi rumah bagi korban Bencana Provinsi;
  - c. fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi; dan
  - d. fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat daerah Provinsi.



AE5F53CF7A

BAB II  
KEMUDAHAN PEMBANGUNAN DAN PEROLEHAN RUMAH  
BAGI MBR DAN MASYARAKAT MISKIN

Bagian Kesatu  
Umum

Paragraf 1  
Umum

Pasal 3

Kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR dan Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan pada RTLH yang diakibatkan karena:

- a. struktur atau bahan bangunan rumah tidak memenuhi syarat; dan/atau
- b. kerusakan.

Pasal 4

Persyaratan MBR penerima bantuan rehabilitasi rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. sudah berkeluarga;
- c. memenuhi kriteria penghasilan sebagai MBR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memiliki dan menguasai rumah dengan bukti kepemilikan yang sah;
- e. belum pernah mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah dari program lain, baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, APBD, atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota maupun swasta;
- f. bersedia berpartisipasi biaya maupun tenaga selama pelaksanaan rehabilitasi; dan
- g. bersedia menghuni rumah setelah rehabilitasi dilakukan, dan tidak memindahkan penguasaan atau pemilikan rumah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Rumah Tidak Layak Huni Akibat Struktur Atau Bahan  
Bangunan Rumah Tidak Memenuhi Syarat

Pasal 5

- (1) RTLH akibat struktur atau bahan bangunan rumah tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi kondisi rumah yang:
  - a. tidak memiliki ketahanan bangunan yang memadai;
  - b. tidak memiliki fungsi ruang yang mendasar;
  - c. tidak memiliki akses layak air limbah domestik; dan
  - d. tidak memiliki akses air minum.
- (2) Kondisi rumah yang tidak memiliki ketahanan bangunan yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kondisi:



AE5F53CF7A

- a. atap rumah dibuat dari bahan rumbia, seng, ilalang, ijuk, genteng, atau sejenisnya, dalam kondisi rusak;
  - b. lantai rumah berupa tanah, papan, bambu, atau semen dalam kondisi rusak;
  - c. dinding rumah masih terbuat dari bambu/sesek, bilik, papan, kulit kayu, atau tembok dalam kondisi rusak; dan
  - d. tidak mempunyai jendela/ventilasi udara, atau jendela/ventilasi udara dalam kondisi rusak.
- (3) Kondisi rumah yang tidak memiliki fungsi ruang yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan pada perhitungan luas bangunan kurang dari 36 m<sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi).

### Paragraf 3

#### Rumah Tidak Layak Huni Akibat Kerusakan

### Pasal 6

- (1) RLTH akibat kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat terjadi karena:
  - a. usia rumah; dan
  - b. faktor lingkungan.
- (2) Faktor lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
  - a. kebakaran;
  - b. tertimpa pohon; dan/atau
  - c. faktor lainnya yang mengakibatkan kerusakan rumah.

### Pasal 7

- (1) Tingkat kerusakan RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari:
  - a. kerusakan ringan;
  - b. kerusakan sedang; dan
  - c. kerusakan berat.
- (2) Kerusakan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi keadaan berupa:
  - a. bangunan rumah yang masih berdiri; dan
  - b. terdapat kerusakan pada bangunan rumah kurang dari 30% (tiga puluh persen).
- (3) Kerusakan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi keadaan berupa:
  - a. bangunan rumah masih berdiri; dan
  - b. terdapat kerusakan pada bangunan rumah paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan paling banyak 45% (empat puluh lima persen).
- (4) Kondisi rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi keadaan berupa:
  - a. bangunan rumah masih berdiri atau roboh;
  - b. terdapat kerusakan pada bangunan rumah lebih dari 45% (empat puluh lima persen); dan
  - c. terdapat kerusakan pada komponen penunjang bangunan rumah.



AE5F53CF7A

## Bagian Kedua Pelaksanaan

### Pasal 8

- (1) Kemudahan pembangunan dan perolehan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan pada Kawasan Permukiman Kumuh.
- (2) Kriteria dan persyaratan MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan dan Rehabilitasi RTLH bagi MBR dan Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

### BAB III

## PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA PROVINSI

### Pasal 9

- (1) Penyediaan dan Rehabilitasi rumah bagi korban Bencana Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan pada rumah terdampak Bencana Provinsi.
- (2) Dalam rangka penyediaan dan Rehabilitasi rumah korban Bencana Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyusun rencana aksi Rehabilitasi dan rekonstruksi setelah ditetapkan status tanggap darurat Bencana Provinsi.
- (3) Rencana aksi Rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. daftar jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani; dan
  - b. rekapitulasi perhitungan kebutuhan pelaksanaan bantuan.
- (4) Rencana aksi Rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Pasal 10

- (1) Penyediaan dan Rehabilitasi rumah bagi korban Bencana Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. Rehabilitasi rumah;
  - b. pembangunan kembali rumah;
  - c. permukiman kembali; dan/atau
  - d. bantuan akses rumah sewa layak huni.
- (2) Pelaksanaan penyediaan dan Rehabilitasi rumah korban Bencana Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kriteria:
  - a. rusak ringan;
  - b. rusak sedang; dan
  - c. rusak berat.



AE5F53CF7A

- (3) Ketentuan mengenai kriteria rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap kriteria rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat dalam rangka penyediaan dan rehabilitasi rumah korban Bencana Provinsi.

#### Pasal 11

Pelaksanaan penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban Bencana Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dengan ketentuan:

- a. dilakukan setelah masa tanggap darurat Bencana Provinsi berakhir; dan
- b. sesuai jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi Rehabilitasi dan rekonstruksi.

#### Pasal 12

- (1) Penyediaan dan Rehabilitasi rumah bagi korban Bencana Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan pada korban Bencana Provinsi yang:
  - a. memiliki, menempati dan menguasai kepemilikan tanah dan/atau bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. tidak memiliki dan/atau menempati sementara bangunan.
- (2) Penyediaan dan Rehabilitasi rumah bagi korban Bencana Provinsi dengan kriteria memiliki, menempati dan menguasai kepemilikan tanah dan/atau bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
  - a. Rehabilitasi di atas tanah milik penerima bantuan, untuk kriteria rumah rusak ringan dan sedang; atau
  - b. pembangunan kembali di atas tanah milik penerima bantuan, untuk kriteria rumah rusak berat; atau
  - c. pemukiman kembali di lokasi baru, dalam hal tanah penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b berpotensi terjadi kembali bencana.
- (3) Selama pelaksanaan Rehabilitasi dan/atau pembangunan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, Gubernur dapat memberikan bantuan akses rumah sewa layak huni.
- (4) Penyediaan dan Rehabilitasi rumah bagi korban Bencana Provinsi dengan kriteria tidak memiliki dan/atau menempati sementara bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk bantuan akses rumah sewa layak huni.

#### Pasal 13

- (1) Penyediaan rumah bagi korban Bencana Provinsi dapat diberikan dalam bentuk belanja langsung pada Dinas.
- (2) Rehabilitasi rumah bagi korban Bencana Provinsi diberikan dalam bentuk bantuan sosial.



- (3) Perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan mekanisme belanja langsung dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Penerima bantuan dan besaran bantuan penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban Bencana Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB IV

#### FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

#### Pasal 15

- (1) Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilaksanakan sebagai dampak:
  - a. pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh;
  - b. penyesuaian perumahan dengan rencana tata ruang wilayah;
  - c. pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi pemukiman;
  - d. pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau
  - e. pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana.
- (2) Daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. sempadan sungai;
  - b. sempadan pantai;
  - c. sempadan rel kereta api;
  - d. daerah saluran saluran udara tegangan ekstra tinggi (sutet); dan/atau
  - e. daerah berpotensi bahaya lainnya.
- (3) Daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
  - a. letusan gunung berapi;
  - b. gempa bumi;
  - c. tanah longsor;
  - d. gelombang pasang;
  - e. banjir bandang; dan/atau
  - f. bencana lainnya.

#### Pasal 16

- (1) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan; atau
  - b. bantuan akses rumah sewa layak huni.



- (2) Penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau abangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap hak yang sah menurut hukum.
- (3) Penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan, meliputi:
  - a. penggantian uang; atau
  - b. pembangunan kembali.
- (4) Dalam hal masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi menempati tanah dan/atau bangunan tanpa alas hak yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberikan bantuan akses rumah sewa layak huni.
- (5) Bantuan akses rumah sewa layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. subsidi uang sewa minimal 6 (enam) bulan dan maksimal sesuai kemampuan keuangan daerah; atau
  - b. akses tinggal rumah sewa layak huni milik Pemerintah Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dilaksanakan berdasarkan hasil kajian kebutuhan relokasi.
- (2) Kajian kebutuhan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identifikasi kebutuhan relokasi;
  - b. lokasi yang akan menjadi objek relokasi;
  - b. penduduk terkena dampak relokasi;
  - c. dampak relokasi terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat;
  - d. alternatif pilihan lokasi tujuan relokasi, termasuk arahan sosial ekonomi masyarakat;
  - e. perkiraan pembiayaan relokasi;
- (3) Program relokasi berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

#### Pasal 18

- (1) Dalam rangka melaksanakan program relokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Dinas menyusun rencana aksi relokasi yang memuat, paling sedikit:
  - a. wilayah yang menjadi ruang lingkup program;
  - b. jumlah rumah yang akan ditangani;
  - c. jenis penanganan yang dilakukan; dan
  - d. tahapan pelaksanaan penanganan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang akan terkena relokasi.



#### Pasal 19

- (1) Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena program relokasi dilaksanakan setelah ditetapkan program relokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) sampai dengan penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena program relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan rencana aksi relokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT DAERAH PROVINSI

#### Pasal 20

- (1) Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi:
  - a. fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi MBR dan Masyarakat Miskin di luar Kawasan Permukiman Kumuh; dan
  - b. fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana di Daerah Provinsi.
- (2) Pemberian fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada tingkat dan kriteria kerusakan ringan, sedang, dan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Pemberian fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

#### Pasal 21

Persyaratan penerima fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi MBR dan Masyarakat Miskin di luar Kawasan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. sudah berkeluarga;
- c. memenuhi kriteria penghasilan sebagai masyarakat miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memiliki dan menguasai rumah dengan bukti kepemilikan yang sah;
- e. belum pernah mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah dari program lain, baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, APBD, atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota maupun swasta; dan



- f. bersedia menghuni rumah setelah rehabilitasi dilakukan, dan tidak memindahkan penguasaan atau kepemilikan rumah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Pemberian fasilitasi Rehabilitasi dan penyediaan rumah bagi masyarakat di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan dalam bentuk bantuan keuangan.
- (2) Perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan mekanisme bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 23

- (1) Gubernur dapat melakukan Rehabilitasi dan penyediaan rumah di luar Kawasan Permukiman Kumuh dan korban bencana di luar bencana Provinsi dalam hal adanya pelimpahan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi dan penyediaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui belanja langsung.

### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 24

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan rumah layak huni.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi.

### BAB VII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 25

Pembiayaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan penyediaan rumah layak huni bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 21 Juli 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 21 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

TTD.

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 25



AE5F53CF7A